**PENCEGAHAN PERCERAIAN DINI DI KABUPATEN INDRAMAYU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**Miftahudin Azmi**

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim

askme@uin-malang.ac.id

Abstract:

*The phenomenon of divorce in the Indramayu Regency is an interesting discussion study because the majority of divorce cases are carried out by young couples (under 25 years). One of the areas in Indramayu that contribute to a fairly high divorce rate is Arahan District. The divorce rate in Arahan District in 2021 amounted to 52% of the number of marriages in that year, meaning that more than half of marriages ended in divorce. The purpose of this study is to analyze the causes of early divorce and efforts to overcome them. This article belongs to the empirical category with a qualitative approach. The primary references are sourced from interviews and analyzed with a positive legal approach. The results showed that the number of divorces for young couples was due to the lack of public interpretation the purpose of marriage, low knowledge of the sakinah family, lack of parental control, and economic factors. Various efforts to overcome child marriage and divorce include increasing the age limit for marriage for women, providing sakinah families for prospective brides and providing pre-marital education guidance.*

***Keywords:*** *Prevention, Divorce**of young age, Indramayu, Islamic Law, Positive Law.*

Abstrak:

*Fenomena perceraian di Kabupaten Indramayu menjadi kajian diskusi yang cukup menarik, sebab kasus perceraian itu mayoritas dilakukan oleh pasangan muda (dibawah 25 tahun). Salah satu daerah di Indramayu yang menyumbang angka perceraian cukup tinggi adalah Kecamatan Arahan. Angka perceraian di Kecamatan Arahan pada tahun 2021 berjumlah 52% dari angka perkawinan pada tahun tersebut, artinya lebih dari separuh perkawinan berujung pada perceraian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa penyebab terjadinya perceraian dini dan upaya menanggulanginya. Artikel ini termasuk kategori empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun rujukan primer bersumber dari wawancara dan dianalisa dengan pendekatan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya perceraian pasangan usia muda disebabkan minimnya interpretasi masyarakat tentang makna perkawinan, rendahnya pemahaman terkait keluarga sakina, minimnya kontrol dari orang tua, serta aspek ekonomi. Berbagai upaya menanggulangi pernikahan dan perceraian anak antara lain ialah menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan, pembekalan keluarga sakinah bagi calon pengantin dan bimbingan edukasi pra nikah.*

***Kata Kunci:*** *Pencegahan, Perceraian dini, Indramayu, Hukum Islam, Hukum Positif.*

**Pendahuluan**

Fenomena tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu layak untuk dikaji, sebab setiap tahun mengalami peningkatan dan tidak sedikit perceraian tersebut diajukan oleh pasangan muda yang baru menikah. Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan terdapat 8.002 perkara perceraian pada tahun 2021. Pada tahun sebelumnya terdapat 7.781 perkara perceraian, sementara pada tahun 2019 terdapat 7.665 perkara perceraian. Rata-rata perkara perceraian tersebut diajukan oleh pasangan usia muda yang durasi perkawinannya belum terlalu lama. Jumlah perkara perceraian yang terus meningkat dan banyaknya pasangan usia muda yang mengajukan perceraian ini layak dikaji serta dicarikan formula yang tepat agar tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik.

Adapun wilayah Kabupaten Indramayu yang tren perceraiannya cukup tinggi adalah Kecamatan Arahan. Terdapat 208 perkara perceraian pada tahun 2019, kemudian meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah perceraian sebanyak 228 kasus. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 298 perkara perceraian. Peningkatan perkara perceraian ini berbeda dengan kecamatan lain yang cenderung fluktuatif.[[1]](#footnote-1)

Hukum Islam dan Hukum Positif memandang perceraian adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan dan sah selagi mengikuti kaidah hukum. Walaupun demikian, perceraian dalam pendeketan hukum Islam adalah suatu perkara yang dibenci oleh Tuhan. Sementara itu hukum positif di Indonesia menaikkan batas usia perkawinan, salah satu tujuannya adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah* dan meminimalisir jumlah perceraian.

Tingginya angka perceraian pasangan muda ini memunculkan preseden yang negatif bagi warga sekitar. Oleh sebab itu peneliti ingin menganalisa faktor perceraian yang dilakukan oleh pasangan usia muda. Pada penelitian ini berfokus kepada pasangan yang menikah pada usia muda dan juga bercerai pada usia muda. Selanjutnya penelitian akan menampilkan beberapa penelitian terdahulu dalam rangka mengetahui variabel perbedaan sekaligus *novelty* antara riset terdahulu dengan riset yang saat ini sedang dikaji.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Warastuti dkk, yang berjudul Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Indramayu Tahun 2020, membahas tentang banyaknya peristiwa perkawinan dini di Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan reproduksi dan tatanan sosial. Penelitian Diah berfokus kepada dampak negatif pernikan dini bagi kesehatan reproduksi, sedangkan penelitian ini lebih menekankan faktor penyebab maraknya perceraian pasangan usia muda. [[2]](#footnote-2)

Kemudian penelitian Abdul Kholiq Syafa’at yang berjudul Kesadaran Gender Perempuan Terhadap Hak-haknya (Studi Kasus Gugat Cerai Guru Perempuan di Kabupaten Banyuwangi),[[3]](#footnote-3) membahas tentang tingginya kasus perceraian di Kabupaten Banyuwangi yang mayoritas perceraian tersebut merupakan kasus cerai gugat dan didasari oleh tumbuhnya kesadaran perempuan terhadap hak-hak perkawinan yang melekat padanya. Objek penelitian sebelumnya adalah guru perempuan yang usianya cukup matang dalam melangsungkan perkawinan dan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan gender. Adapun artikel ini bersumber dari penelitian yang dilakukan guna menganalisa faktor pemicu perceriain pada pasangan usia muda di Kabupaten Indramayu dan beragam upaya menemukan formula guna meminimalisir perceriain tersebut.

Yumarni dkk mengkaji kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bogor dalam meminimalisir angka perkawinan dini serta dampak buruk dari pernikahan tersebut. Perbedaan penelitain ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokus penelitian. Jika penelitian sebelumnya terkait dengan kewenangan KUA Kota Bogor dalam meminimalisir pernikahan dini, maka penelitian ini lebih menekankan fenomena perceraian usia dini di Kabupaten Indaramayu serta menemukan solusi yang tepat dalam menanggulangi perceraian usia dini.[[4]](#footnote-4)

Selanjutnya adalah penelitian dari Sudirman L[[5]](#footnote-5) yang menganalisa tentang penyelesaian perkara perceraian perkawinan siri yang telah ditetapkan oleh UU. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengkaji tentang perceraian, namun spesifikasi dan lokus penelitiannya berbeda. Kemudian ada Makinudin yang menganalisa fenomena masyarakat yang menganggap bahwa perceraian tidak harus dilakukan di muka pengadilan, akan tetapi cukup sesuai dengan kaidah fikih klasik saja. Terhadap problematika ini, Makinudin mencoba melakukan reinterprtasi dengan pendekatan tafsir *‘amr* dan *‘ām*. Letak perbedeaan penelitian ini degan sebelumnya terkait objek kajian dan analisa yang akan digunakan.[[6]](#footnote-6) Melalui pemaparan penelitian terdahulu, maka penelitian ini memiliki kebaruan *(novelty)* terkait dengan objek kajian, analisa ataupun terkait dengan lokus penelitian.

**Metode Penelitian**

Artikel ini termasuk dalam kategori penelitian empiris yang dilaksanakan dengan model turun langsung ke masyarakat guna memperoleh beragam data atau informasi yang dibutuhkan. Artikel penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menyajikan fakta-fakta yang dihasilkan beserta analisisnya dalam bentuk teks deskriptif. Sementara sumber data primer diperoleh dengan diskusi (wawancara) pasangan usia muda yang bercerai dan tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat, adapun sumber data sekunder adalah literatur hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa dengan beragam cara, meliputi: memeriksa data dan fakta di lapangan dan dilanjutkan dengan mengklasifikasi dan memverifikasi data yang telah diperoleh. Selanjutnya menganalisa data yang diperoleh sehingga ditemukan suatu kesimpulan.

**Hasil dan Pembahasan**

**Interpretasi Perkawinan dan Perceraian Usia Dini**

Perkawinan merupakan sunnah kemanusiaan berupa perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah. Sedangkan pengertian/definisi anak adalah pribadi yang baru lahir hingga menjelang usia remaja.[[7]](#footnote-7) Terdapat beberapa peraturan hukum atau perundang-undangan yang berbeda dalam menjelaskan kriteria usia anak-anak. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum menjelaskan batas usia anak-anak adalah sampai dengan 17 tahun. Kemudian menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan batas usia anak-anak mencapai 18 tahun, begitu juga janin yang ada dalam rahim.[[8]](#footnote-8) Berdasarkan beberapa pasal di atas, perkawinan anak (baca: perkawinan dini) dapat diartikan sebagai suatu ikatan suami-istri yang dilangsungkan ketika belum memenuhi batas usia perkawinan dan kondisi tersebut menunjukkan kondisi fisik, psikologis, maupun fisiologis yang belum matang.

Sementara pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah dilaksanakan saat putri Abû Bakar tersebut berusia 6 tahun, akan tetapi Rasulullah baru hidup bersama Aisyah setelah berumur 9 tahun. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim yang artinya: *“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Dan beliau bersamaku ketika aku berusia 9 tahun”.* Meskipun demikian pernikahan Rasulullah dengan Aisyah bukanlah suatu aib atau perilaku tercela, melainkan sudah menjadi tradisi dan sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis serta kedewasaan anak-anak perempuan pada masa itu.[[9]](#footnote-9) Sebagaimana pernikahan Umar dengan Hafsah putri dari Abû Bakar juga dilangsungkan saat usia Hafsah setara usia Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah.[[10]](#footnote-10)

Hadits yang meriwayatkan tentang perkawinan Rasulullah dengan Aisyah ini tentu tidak terlepas dari pro-kontra. Dalam nalar fiqh klasik digunakan pendekatan tekstual dalam merumuskan hukum perkawinan anak di bawah umur, akan tetapi hadits ini dianggap sebagai teks yang transenden, artinya makna yang terdapat pada hadits tersebut bercorak adikodrati kemudian bisa diteladani. Menurut nalar fiqh klasik ini, perkawinan Rasulullah dengan Aisyah tidak berdasarkan nafsu maupun syahwat pribadi serta bukan dorongan lain yang menyimpang, karena Rasulullah terpelihara dari dosa (*ma’ṣûm*), sehingga segala perbuatan yang dilakukan Rasulullah berdasarkan wahyu Allah. Melalui nalar pembacaan ini para ulama memperbolehkan perkawinan anak.[[11]](#footnote-11)

Konsensus Hukum Islam menunjukkan dewasanya seorang anak ditandai dengan perubahan dan siklus organ tubuh. Imâm Mâlik berpendapat bahwa keluarnya mani dan tumbuhnya beberapa rambut pada anggota tubuh merupakan indikasi awal dewasa (baca: baligh). Sedangkan Imām Syâfi’î berpendapat awal mula dewasa saat usia m15 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan Imâm Aḥmad bin Ḥanbal berpendapat balighnya anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluar mani, atau saat anak laki-laki tersebut berusia 15 tahun. Sementara tanda dewasa bagi anak perempuan adalah saat mengalami haid.[[12]](#footnote-12) Kemudian pendapat Ibn Syubromah, Abû Bakar Al-‘Ashm, dan Uthman al-Batta, tidak dibenarkan mengawinkan anak kecil hingga ia baligh berdasarkan firman Allah حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ, anak-anak yang dinikahkan sebelum baligh tidak memiliki faidah, sebab mereka belum mempunyai kepentingan/kemaslahatan untuk menikah. Walaupun demikian, Ibnu Ḥazm berpendapat tentang kebolehan menikahkan anak perempuan yang belum baligh karena mengamalkan *atsar* yang diriwayatkan tersebut.[[13]](#footnote-13)

Berbeda dengan nalar fiqh klasik, beragam peraturan perundang-undangan berusaha membuat terobosan baru terkait perkawinan anak. Ikhtiar yang dilakukan ialah mengakomodir pendekatan kontekstual nash agama dibarengi *maqâshid syarî’ah* dengan tujuan kemaslahatan umat sesuai perkembangan zaman.[[14]](#footnote-14) Kaidah tentang batasan minimal usia perkawinan adalah unsur yang signifikan dalam perspektif hukum perdata karena berkorelasi dengan kemampuan dalam berbuat dan munculnya berbagai hak serta kewajiban-kewajiban tertentu. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.[[15]](#footnote-15) Kenyatannya peraturan ini tidak efisien saat diterapkan sehingga diajukanlah gugatan peninjauan kembali pasal yang mengatur batas usia perkawinan tersebut dan akhirnya gugatan itu dikabulkan serta ditindaklanjuti dengan adanya UU nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah minimal 19 tahun.

Berubahnya batas minimal usia perkawinan ini dilakukan dengan landasan yang kuat dan pertimbangan dari berbagai aspek. Tujuan pembatasan usia perkawinan dari perspektif yuridis ialah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dilakukan pada usia muda sangat rentan dan berpotensi tidak bisa mencapai tujuan tersebut, sebab kedewasaan cenderung labil sehingga akan sulit menyelesaikan problematika rumah tangga dan cenderung mengarah pada perceraian. Perubahan batasan usia dalam perspektif sosiologis sangat dibutuhkan karena berfungsi untuk meminimalisir perkawinan anak yang berkembang di masyarakat serta perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga perubahan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat.[[16]](#footnote-16)

Tujuan pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan dilakukan guna mencegah dan meminimalisir dampak negatif bagi pelaku perkawinan dini karena kondisi psikis yang belum stabil, keadaan reproduksi yang belum matang dan keadaan fisik yang belum layak melangsungkan perkawinan. Beberapa efek negatif dari pernikahan dini antara lain: *Pertama,* Aspek Pendidikan. Ketika seseorang anak melangsungkan perkawinan, maka hasrat untuk meneruskan sekolah tidak maksimal saat ia masih belum menikah. Kondisi ini diakibatkan adanya konsekuensi kewajiban baru yang timbul pasca perkawinan tersebut.[[17]](#footnote-17) *Kedua,* Aspek Psikologis. Kondisi kejiwaan yang labil dan pola berpikir yang belum matang akan mengakibatkan komunikasi yang buruk antar anggota keluarga. Ketidaktahuan perihal hubungan seksual juga berpotensi pada trauma psikologis yang berkepanjangan bagi pasangan tersebut. *Ketiga,* Aspek Biologis. Kondisi reproduksi pasangan yang menikah pada usia dini bisa dikatakan belum siap dan belum matang, sehingga ketika hamil dan melahirkan rentan memiliki risiko yang cukup tinggi berupa kematian. *Keempat,* Aspek Kesehatan. Perkawinan dini mempunyai efek yang negatif bagi kesehatan, antara lain peradangan pada kandungan dan penyakit kanker mulut rahim. Kondisi ini diakibatkan masa transisi sel yang ada pada tubuh anak-anak terlalu dipaksakan, padahal sel dewasa baru mulai opimal pada usia 19 tahun.[[18]](#footnote-18)

Sementara itu putusnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang disebabkan karena perceraian, kematian, dan putusan pengadilan.[[19]](#footnote-19) Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan jika setiap perceraian harus dilaksanakan di muka persidangan pasca dilakukan upaya mediasi terhadap para pihak yang berperkara.Putusnya ikatan perkawinan karena perceraian ini diakibatkan karena talak dan cerai gugat.[[20]](#footnote-20)

Hukum Islam menyebut perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh agama, namun dibenci oleh Allah.[[21]](#footnote-21) Aṣ-Ṣan’anî menyebut redaksi “dibenci” adalah suatu majaz yang menujukkan perbuatan tersebut tidak memperoleh pahala dan tidak ada unsur ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hadits ini menjadi rujukan bahwa upaya mediasi dalam rangka mempertahankan ikatan perkawinan adalah ikhtiar yang baik guna mencari jalan keluar bersama yang membawa kemaslahatan bagi kedua pasangan. Pada dasarnya perceraian itu diperbolehkan, namun sebagai “emergency exit” atas problematika rumah tangga yang tidak bisa disatukan kembali.[[22]](#footnote-22)

Pada umumnya dampak negatif dari perceraian paling dirasakan oleh anak, sebab ia tidak menemukan kehangatan dan keharmonisan orang tua secara utuh. Bisa jadi ia kehilangan sosok kepemipinan dari seorang ayah atau kelembutan seorang ibu dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dari pasangan orang tua yang tidak *broken home*.[[23]](#footnote-23) Orang tua yang bercerai (*broken home*) berpengaruh pada psikologis dan kepribadian anak. Oleh sebab itu, perceraian harus diminimalisir dan dilakukan berbagai upaya pencegahan agar problematika dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Perkara perceraian dapat diajukan ke pengadilan dengan beberapa alasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan atau pada Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam.[[24]](#footnote-24)

**Fenomena Perkawinan Anak pada Masyarakat Indramayu**

Pasangan yang bercerai di Kabupaten Indramayu tidak bisa dilepaskan dari maraknya perkawainan yang dilakukan pada usia muda. Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan. Salah satunya adalah WS yang melaksanakan perkawinan ketika usianya baru 16 tahun, ia mantap melangsungkan perkawinan sebab sudah mengenal cukup dekat dengan calon suami dan keluarganya. Ia merasa yakin mampu membina keluarga dengan alibi kecocokan dengan calon suaminya. Narasumber juga menyebut bahwa calon suaminya masih ada hubungan keluarga, sehingga semakin memantapkan dirinya untuk melangsungkan perkawinan. Lebih dari itu, calon suami juga sudah mempunyai penghasilan tetap.[[25]](#footnote-25) Padahal usia 16 tahun adalah masa sekolah, program wajib belajar yang digalakkan oleh pemerintah mestinya dilaksanakan oleh masyarakat sekitar sehingga bisa meminimalisir adanya perkawinan dini.[[26]](#footnote-26)

Berbeda dengan WS, beberapa informan lain melangsungkan perkawinan pada usia muda bukan karena sudah siap, melainkan keterpaksaan karena sudah hamil diluar perkawinan, sehingga perkawinan yang dilakukan bertujuan untuk menutupi aib keluarga. Hal ini dialami TD yang melangsungkan perkawinan saat umurnya baru 16 tahun. Pada mulanya narasumber beserta keluarganya menolak rencana pernikahan tersebut, namun setelah diberitahu ada insiden hamil diluar nikah, maka pihak keluarga menyetujui untuk menutupi aib keluaga.[[27]](#footnote-27) Perkawinan usia muda juga disebabkan dorongan dari orang tua karena melihat anaknya yang mempunyai hubungan terlalu dekat dengan lawan jenis. Mereka menikahkan anaknya dengan tujuan menghindari fitnah di masyarakat. Sementara anak yang dinikahkan merasa belum siap secara fisik maupun psikis. Hal ini dialami oleh SR yang terpaksa menikah karena paksaan dari orang tua. Sebenarnya narasumber masih ingin melanjutkan sekolah, akan tetapi orang tua narasumber melarang melanjutkan sekolah sebab penah bertengkar dengan teman kelas serta merusak fasilitas sekolah. Narasumber ingin sekolah karena merasa bisa lebih baik, namun orang tua yang bersangkutan tetap melarangnya.[[28]](#footnote-28)

Sama halnya dengan SR, narasumber lain (SD) juga disuruh menikah oleh orang tuanya saat umurnya masih 16 tahun, alasannya adalah karena SD sudah mempunyai pacar dan sering pergi bersama. Orang tua yang bersangkutan menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Saat itu narasumber masih sekolah kelas X SMA dan terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya karena orang tua memaksa untuk segera melangsungkan perkawinan dengan pacarnya tanpa memikirkan bagaimana kehidupan kedepannya.[[29]](#footnote-29) Hal serupa juga dialami WD yang melangsungkan perkawinan saat umur 18 tahun karena banyak orang yang membicarakannya sehingga orang tua mendorong untuk segera melangsungkan perkawinan.Orang tua WD tetap menginginkan anaknya sekolah, namun dengan syarat harus menyembunyikan status perkawinannya.[[30]](#footnote-30)

Seluruh pasangan tersebut menikah tanpa ada bekal sama sekali dalam menempuh kehidupan rumah tangga. Rofiuddin selaku tokoh masyarakat menyebut perkawinan usia muda adalah bagian dari niat baik, yaitu menghindarkan hubungan di luar perkawinan dan mencegah insiden hamil di luar nikah. Ia berpendapat jika ada anak yang berhubungan dengan lawan jenis terlalu dekat, maka sebaiknya yang bersangkutan dinikahkan saja guna menghindari fitnah dan mencegah hamil di luar nikah. Adapun pengalaman kehidupan berkeluarga bisa dilakukan sambil berjalan saat selesai melangsungkan akad nikah.[[31]](#footnote-31) Konsep pemikiran seperti ini yang terbangun di masyarakat.

Perkawinan pada usia muda akan mempengaruhi fisik dan mental pelaku. Fisik yang belum siap akan mengakibatkan penyakit yang menjangkiti pasangan tersebut.[[32]](#footnote-32) Planing dari aspek mental juga memiliki peran yang signifikan, sebab akan muncul perbedaan satu sama lain dan diperlukan kedewasaan dalam menyelesaikan perbedaan tersebut. Kematangan mental juga diperlukan dalam rangka menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, kematangan mental juga bermanfaat untuk menyesuaikan diri antara suami dan istri. Penyatuan dua orang yang berbeda karakter adalah perkara yang cukup rumit, apabila emosi lebih dikedepankan dan pola pikir belum dewasa akan mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga dan rentan terjadi perceraian.[[33]](#footnote-33)

Bekal dari sisi materi juga dianggap penting, sebab kewajiban suami adalah melindungi istri dan memenuhi segenap kepentingan rumah tangga sebanding dengan kemampuan yang dimiliki. Apabila perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa menyiapkan finansial dengan baik akan berdampak pada keperluan rumah tangga dan mengakibatkan sengketa.

**Unsur Penyebab Perceraian Usia Muda di Kabupaten Indramayu**

Beberapa unsur yang memicu perceraian usia muda di Kabupaten Indramayu adalah unsur kecemburuan sebagaimana dialami oleh suami WS. Kondisi ini perlu upaya kongkrit dari pasangan tersebut dalam mengelola konflik dengan baik agar keadaan tersebut dapat diselesaikan dengan epat dan tepat.[[34]](#footnote-34) Sebelumnya WS beserta suami masih mampu mengatasi problem dengan cara musyawarah dan saling pengertian. Akan tetapi mereka tidak mampu menyelesaikan konflik yang muncul selanjutnya, sehingga perkawinan mereka berakhir pada perceraian yang diajukan oleh suami WS. Suami WS melayangkan talak dengan dalih WS tidak taat, sementara WS menyebut suaminya sebagai pencemburu karena ia berhias saat hendak bekerja dan penghasilan WS lebih besar dari suaminya. Narasumber bercerai saat berusia 20 tahun. Ia menjelaskan alasannya untuk berhias karena semata-mata tuntutan pekerjaan sebagai *Sales Promotion Girl (SPG)*.[[35]](#footnote-35)

Adapun faktor perceraian TD dengan suaminya adalah rendahnya kesiapan pasangan dalam menempuh kehidupan rumah tangga, sebab perkawinan mereka diselenggarakan akibat insiden hamil di luar nikah. Persiapan yang minim dan rendahnya mentalitas berdampak saat menghapi problem rumah tangga yang ada, karena fase rumah tangga berbeda dengan fase sebelumnya. Pasangan ini belum mampu menyelesaikan problemnya, sehingga ada campur tangan keluarga. TD sendiri pada akhirnya menjadi TKW di luar negeri selama setahun dan rela diceraikan oleh suaminya saat berusia 20 tahun.[[36]](#footnote-36)

Sedangkan perceraian SR dengan suaminya disebabkan faktor perselingkuhan. Sama halnya dengan WS dan TD, perkawinan antara SR dan suami juga bukan karena kehendak keduanya, namun saran dari orang tua untuk menjauhi fitnah. Argumen yang sekilas tidak ada masalah, tetapi perkawinan yang tidak dipersiapkan dengan baik, akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan keharmnisan rumah tangga. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan perselingkuhan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasangan ini bercerai saat suami berusia 20 tahun dan istri berusia 18 tahun. Setelah narasumber mengetahui perselingkuhan suaminya dan mendapatkan KDRT, ia pulang ke rumah orang tua dan rela bercerai saat usia perkawinannya baru berusia tiga bulan.[[37]](#footnote-37)

Kemudian sebab perceraian yang dialami oleh SD hampir sama dengan yang dialami WS dan SR, yaitu karena suami yang tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dan sikap suami yang sering melakukan KDRT. Perkawinan SD dengan suami tidak berlangsung lama dan berujung pada perceraian. SD menceritakan “Cerai umur 18 tahun, Awalnya suami saya kerja mengikuti mertua, lambat laun kerjanya malas, serta mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga, dan sering melakukan kekerasan.”[[38]](#footnote-38)

Adapun perceraian WD dengan suami adalah ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah secara mandiri dan mengandalkan pemberian dari orang tua. Kekerasan verbal juga menjadi alasan pasangan ini bercerai. Komunikasi yang kurang baik, emosi yang mudah tersulut, serta sikap merasa benar sendiri membuat rumah tangga WD dan suami berakhir. Perceraian keduanya diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu dan saat itu usia mereka baru 23 dan 21 tahun. Karena pasangan ini melangsungkan perkawinan saat masih sekolah akhirnya segala kebutuhan ditanggung orang tua, sehingga menjadi kebiasaan suaminya mengandalkan orang tua, suami sempat bekerja sambil kuliah, namun tidak berlangsung lama.[[39]](#footnote-39)

KH. Ahmad Dimyati selaku tokoh agama, sekaligus pengurus MUI menyebut faktor maraknya perceraian pasangan usia muda disebabkan minimnya pengetahuan agama dan minimnya minat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pernikahan mengakibatkan pola pikir yang terlalu sempit dalam memaknai relasi suami istri. Konstruksi pemikiran seperti ini menyulitkan masyarakat dalam menyelesaikan problem rumah tangga dan pada akhirnya berujung kepada perceraian.[[40]](#footnote-40)

Rofiuddin juga menguatkan pendapat sebelumnya, ia menyebut masyarakat Kecamatan Arahan menganggap aib jika anak gadisnya hamil di luar nikah. Maka solusi terbaik adalah menikahkannya, adapun jika terjadi perceraian itu bukanlah suatu aib sebab dilegalkan oleh agama dan hukum positif di Indonesia. Konsep masyarakat seperti ini mengakibatkan maraknya perceraian yang diakibatkan karena belum siap mengarungi kehidupan rumah tangga. Padahal tujuan utama tidak semata-mata menghalalkan hubungan badan antara suami-istri saja, akan tetapi komitmen bersama untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.[[41]](#footnote-41)

Kementerian Agama setempat menganalisa fenomena perceraian pasangan muda dikarenakan maraknya perkawinan dini yang disebabkan karena salah pergaulan anak muda, lemahnya pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap anak, serta faktor penggunaan media sosial yang tidak tepat. Hal ini ditandai dengan pengajuan dispensai nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang semakin meningkat, pihak KUA pun tidak serta merta mengabulkan permohonan dispensai nikah, namun dilakukan pelacakan secara akurat demi kemaslahatan masyarakat terutama pasangan yang menikah. Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian memberikan bimbingan terkait keluarga sakinah, namun pelaksanaan ini tidak bisa efektif tanpa adanya kesadaran masyarakat terkait makna sakral pernikahan.[[42]](#footnote-42)

Berbagai data yang disajikan di atas menunjukkan jika tingginya perceraian usia muda disebabkan karena beberapa hal, antara lain: *Pertama*, pemahaman masyarakat yang rendah tentang hakikat dan tujuan perkawinan. Maraknya perceraian usia muda disebabkan karena masih banyak pernikahan dini yang berlangsung di masyarakat. Salah satu informan menyebutkan jika anaknya ingin segera menikah walau usianya belum genap 19 tahun, kerena anak tersebut sudah dekat dengan pacarnya dan sering jalan-jalan bersama. Anak itu berdalih ingin segera menikah karena sudah ada kecocokan dengan pacarnya, sementara informan mengizinkan anaknya segera menikah dari pada menimbulkan fitnah di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan jika masayarakat tabu bila melihat anaknya terlalu dekat dengan lawan jenis, sayangnya jalan keluar dengan melangsungkan pernikahan semestinya perlu dikaji kembali. Kesiapan fisik, psikologis dan mental anak dalam membangun pondasi rumah tangga juga perlu diperhatikan. Sebab tujuan perkawinan bukan hanya sekedar menghindari fitnah kedekatan anak dengan lawan jenis, tapi lebih jauh dari itu, perkawinan merupakan ikatan suci dan sakral.[[43]](#footnote-43)

Asumsi masyarakat untuk segera menikahkan anak yang terlalu dekat dengan lawan jenis perlu dikaji ulang, sebab pernikahan bukanlah solusi satu-satunya.[[44]](#footnote-44) Sebaiknya anak harus disibukkan dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat serta menunjang potensi diri, kegiatan positif semacam ini jauh lebih bermanfaat dan perlu support dari berbagai *stakeholder.* Dampak psikologis dari perkawinan anak harus dihindari, pola pikir anak yang belum matang serta emosi yang labil berdampak pada kehidupan rumah tangga sehingga rentan menimbulkan perselishan dalam keluarga.

*Kedua,* rendahnya pemahaman tentang konsep keluarga sakinah. Ada beberapa aspek yang perlu diwujudkan agar terbentuk keluarga yang bahagia dan sakinah. Beberapa konsep tersebut antara lain: Suami dan istri harus saling memahami dan menyayangi; suami dan istri harus saling melaksanakan kewajiban masing-masing; tanggung jawab bersama dalam mendidik anak; menghargai perbedaan, intropeksi diri serta saling memaafkan jika terjadi perselisihan; serta menjalankan ketentuan agama (baca: syariat) dengan benar.[[45]](#footnote-45) Konsep tersebut semestinya harus dipahami dan dipraktikkan oleh pasangan yang hendak menikah.

*Ketiga,* rendahnya pengawasan kepada anak. Selain karena dorongan orang tua dan kehendak anak, perkawinan dini juga disebabkan karena kondisi yang mengharuskan mereka untuk segera menikah. Sebab ada beberapa pernikahan dini yang dilangsungkan karena insiden hamil di luar nikah. Padahal tanggung jawab orang tua kepada anak ialah menjaga dan mendidik sebaik mungkin, hingga dapat bertindak dengan cakap dan mandiri. Ketika anak salah dalam memilih pergaulan dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah, maka bisa jadi penjagaan, pendidikan, pengawasan serta komunikasi anak dengan orang tua tidak berjalan secara optimal. Jika yang bersangkutan dinikahkan, tentu pernikahan ini ada unsur keterpaksaan karena menutupi aib. Pernikhan model seperti ini berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan sepenuh hati, didahului dengan persiapan yang matang dan mempunyai kesadaran akan kesakralan dari pernikahan itu sendiri.

*Keempat****,*** faktor materi. Materi adalah salah satu unsur terpenting dalam membangun pondasi rumah tangga. Kebutuhan keluarga akan semakin meningkat sehingga diperlukan manajemen yang baik dalam mengelola keuangan keluarga. Ketika perkawinan dilangsungkan saat yang bersangkutan belum memiliki penghasilan, tentu beresiko lebih besar dibanding sudah memiliki penghasilan. Besaran penghasilan pun mesti disikapi secara bijak oleh suami dan istri. Suami yang belum memiliki pengasilan secara cukup seharusnya menyadari agar tidak terlalu menuntut banyak kepada istrinya. Begitu pula istri diharapkan bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Serta yang paling urgen terkait dengan faktor materi ini adalah keterbukaan komunikasi antara suami istri.

Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama menyebut jika faktor ekonomi adalah elemen tertinggi penyebab perceraian di Kabupaten Indramayu. Selain faktor ekonomi, tingginya angka perceraian pasangan usia muda disebakan karena Kekerasan Dalam Rumah Tannga (KDRT), perselisihan terus menerus, cemburu, selingkuh, hingga campur tangan orang tua. Fakta juga menunjukkan jika ada pihak yang mengajukan perceraian, maka ia berharap pihak tergugat tidak perlu ke Pengadilan agar proses persidangan berlangsung lebih cepat, mereka menganggap jika hadir di persidangan akan semakin rumit dan pada intinya mereka ingin bercerai.

**Pencegahan Perceraian Dini di Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Keluarga adalah lingkup terkecil dari struktur kehidupan masyarakat. Pada konsep hukum Islam, istilah keluarga harmonis dan bahagia disebut juga dengan keluarga sakinah. Struktur keluarga setidaknya terdiri dari pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad pernikahan sebagai awal mulanya. Adapun definisi *sakinah* bermula dari bahasa Arab yang memiliki arti ketenangan dan ketentraman jiwa.[[46]](#footnote-46) Redaksi sakinah sangat masyhur jika digandengkan dengan *mawaddah dan rahmah*, ketiga redaksi yang erat dengan perkawinan ini berumber dari firman Allah.[[47]](#footnote-47)

Ketiga term ini memiliki definisi yang berlainan, *Pertama,* s*akinah* dapat diterjemahkan sebagai ketenangan/kedamaian. Pada hakikatnya kedamaian atau ketenangan itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada Nabi beserta orang-orang yang beriman. Sakinah juga dianugerahkan kepada keluarga yang saling mencintai agar mempunyai landasan kokoh dan kuat dalam mengatasi berbagai macam problematika kehidupan yang silih berganti.[[48]](#footnote-48) Memaknai sakinah dalam lingkup keluarga adalah kondisi atau keadaan tetap tenang yang dipraktikkan oleh seluruh anggota keluarga dalam menyelesaikan problematika kehidupan.

*Kedua****,*** *Mawaddah,* secara etimologi dapat diartikan sebagai bentuk rasa “cinta”. Pasangan suami istri harus dipenuhi rasa cinta dengan pasangan dan anaknya. Rasa cinta ini pada akhirnya menghadirkan suasana yang kondusif, saling menghargai, dan menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang bersifat sia-sia. Karena cinta inilah timbul saling jaga dan rindu, serta meniadakan kekerasan dalam rumah tangga. Puncaknya raasa cinta tersebut akan tetap terjaga walaupun dalam keadaan susah atau bahagia.[[49]](#footnote-49) *Ketiga,**Rahmah,* yang mempunyai kasih sayang. Pasangan suami istri yang jiwanya diepenuhi dengan kasih sayang akan menggiring keduanya kepada prilaku saling berbagi kebaikan dan kebahagiaan serta menebarkan aura positif bagi anggota keluarga yang lain. Iklim keluarga semacam ini akan melejitkan potensi kebaikan dan keberkahan bagi anggota keluarga.[[50]](#footnote-50)

Landasan utama keluarga sakinah harus bersumber dari al-Qur’an, begitu pula setiap problematika keluarga diselesaikan dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari al-Qur’an. Beberapa konsep keluarga sakinah berdasarkan al-Qur’an adalah: pemilihan pendamping yang sesuai dengan kriteria agama, adanya cinta dan kasih sayang dalam keluarga, adanya kesalingan dalam membangun kehidupan keluarga.[[51]](#footnote-51)

Segala perjanjian atau akad akan menimbulkan sebab-akibat dan hak-kewajiban. Begitu pula dengan akad pernikahan yang melahirkan beberapa konsekuensi bagi suami dan istri. Adapun beberapa hak istri yang harus dikerjakan oleh suami ialah mahar, nafkah (lahir dan batin), teladan yang baik, *mut’ah*.[[52]](#footnote-52) Sementara beberapa hak suami yang harus dilakukan oleh istri adalah taat dan patuh kepada suami selagi dalam konteks kebaikan, menjaga dan memelihara kehormatan dan harta suami, dan menjadi partner suami dalam mengarungi bahtera kehidupan. Lebih dari itu, konsep membangun keluarga sakinah dewasa ini bukan sekedar terkait hak dan kewajiban saja, melainkan adanya kesalingan dalam interaksi keluarga. Apalagi pada era digital seperti saat ini, kesalingan dalam keluarga adalah suatu tindakan yang mutlak, sebab segala arus informasi di media sosial bisa jadi mempengaruhi interaksi dalam kehidupan keluarga.[[53]](#footnote-53)

Adapun Pasal 30 hingga Pasal 36 UU Perkawinan menjabarkan tentang hal dan kewajiban suami istri. Kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 77 hingga Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Penjabaran secara ringkas terkait hak dan kewajiban suami istri ialah sebagai berikut: suami dan istri wajib saling menjaga kehormatan dan martabat keluarga, suami dan istri mempunyai prinsip bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami dan istri saling memberikan bantuan guna kehidupan rumah tangga yang lebih baik, suami dan istri mempunyai peran yang sama dalam mendidik anak, suami dan istri memiliki kewajiban bersama untuk memberikan bantuan lahir dan batin, suami wajib melindungi istri dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, istri wajib patuh kepada suami selagi ketaatan itu bukan bentuk kemaksiatan kepada agama.

Sementara Pasal 45 hingga Pasal 49 UU Perkawinan menerangkan tentang hak dan kewajiban orang tua kepada anak. Hak dan kewajiban terebut bisa dijabarkan sebagai berikut: kewajiban orang tua ialah membimbing dan mendidik anak sebaik mungkin, anak wajib mentaati kedua orang tua selama dalam kebaikan, anak wajib membantu dan menajaga orang tua, orang tua wajib mewakili anak yang di bawah umur dan belum pernah melangsungkan pernikahan, orang tua dilarang menjualbelikan harta anak kecuali dikehendaki anak. Adapun anak memiliki kewajiban menafkahi orang tua ketika sudah udzur. Kewajiban seperti ini dinamakan dengan alimentasi.

Ketika terjadi perselsihan dalam rumah tangga, maka perselisihan harus dikelola dan diselesaikan dengan baik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah musyawarah antara suami dan istri dan menemukan jalan keluar bersama dengan semangat kekeluargan dan sikap saling menerima kesalahan dan dikahiri dengan permintaan maaf antara keduanya (suami dan istri).[[54]](#footnote-54) Jika kondisi demikian tidak membawa hasil, maka diperbolehkan mengajak pihak ketiga yang dianggap memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menyelesaikan konflik tersebut.[[55]](#footnote-55) Kecakapan tersebut bisa berupa kedalaman ilmu agama, kematangan dalam berumah tangga, atau kedekatan emosional juru damai dengan suami atau istri. Adapun bentuk perselisihan terbagi menjadi empat bagian, yaitu: konflik verbal (menyakiti dalam bentuk perkataan, fisik (melukai fisik), tindakan bertahan (keras kepala), dan membatasi diri dari interaksi dengan pasangan (diam ketika terjadi masalah).[[56]](#footnote-56)

**Simpulan**

Perceraian pasangan usia muda di Kabupaten Indramayu berawal dari pernikahan dini yang mengesampingkan kecakapan pisik atau psikis dalam menempuh kehidupan rumah tangga. Beberapa faktor pernikahan dini antara lain adalah pergaulan bebas, lemahnya kontrol sosial keluarga dan masyarakat terhadap anak, faktor ekonomi, hingga insiden hamil di luar nikah. Pernikahan dini dianggap sebagai alternatif terbaik agar terhindar dari gunjingan masyarakat atas problem sosial remaja. Sementara di sisi lain, pasangan belia ini belum mampu mengatasi problematika dalam kehidupan rumah tangga. Fakta ini didukung dengan sikap emosi dalam menyelesaikan masalah, kecemburuan yang berlebihan, minimnya tanggung jawab, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kondisi ini mengakibatkan pasangan yang bercerai dalam usia muda dan pernikahannya baru seumur jagung. Solusi atas problematika tersebut adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk mendampingi pergaulan anak serta mewujudkan kegiatan positif yang bisa melejitkan potensi anak. Adapun jika terlanjur adanya pernikahan dini, maka harus ada tanggung jawab masing-masing pasangan dalam membina keluarga, mengetahui tujuan dan makna sakral pernikahan, serta sikap saling menghormati dan mengasihi. Problem rumah tangga selayaknya diselesaikan dengan kepala dingin dan mengedepankan kebaikan dan kepentingan bersama.

**Daftar Rujukan**

*al-Qur’an al-Karim*.

Adhim, Mohammad Fauzil, Nanik Suwaryani, Poerwanto, dan Aria Ahmad Mangunwibawa. *Menikah Sepenuh Kesiapan*. Vol. 2. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia DIni, Pendidikan Dasar dan Menengah, 2019.

Ahmad Dimyati. Penyebab Perceraian Dini, Oktober 2021.

Alfa, Fathur Rahman. “Pernikahan dini dan Perceraian di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 1 (15 Juni 2019): 49–56. https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740.

Aprilianda, Nurini, dan Erny Herlin Setyorini. “Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak.” *Rechtidee* 10, no. 1 (25 Februari 2015): 117–29. https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1142.

âsqalanî, Ibn Ḥajar al-. *Bulûgh al-Marâm min ’Adillah al-Aḥkâm*. Kairo: Dâr al-Ḥadîts, 1986.

Asrori, Ahmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Muslim.” *AL-’ADALAH* 12, no. 2 (2015): 807–26. https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215.

Aṣ-Ṣan’anî. *Subul al-Salâm*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.

Azmi, Miftahudin. *Agama Medsos: Potret Keberagamaan Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Direktorat Urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2019.

Azzam, Abdul Azis Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Badri, Muhammad Arifin. “Korelasi Antara Pernikahan Dengan Perdamaian Sosial Masyarakat (studi Kasus Terhadap Pernikahan Nabi Muhammad Dengan Juwairiyah Binti Al Haris Dan Ummu H{abibah Binti Abi Sufyan).” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 5, no. 1 (20 November 2017): 201–31. https://doi.org/10.37397/almajaalis.v5i1.80.

Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah.” *Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (4 Juli 2020). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad\_Al-Nafs/article/view/14544.

Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (25 November 2016): 136–41. https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41.

Gradianti, Theresia Aitta, dan Veronika Suprapti. “Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner.” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* 3, no. 3 (2014).

Hadiono, Abdi Fauji. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (29 April 2018): 385–97. https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237.

Hanafi, Yusuf. “Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam.” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 2 (2016): 296–319.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ḥusainī, al-Ḥamidi al-. *Baitun Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Jabal, Nur. “Manajemen Konflik : Solusi Alternatif.” *Shautut Tarbiyah* 15, no. 2 (2009): 29–48. https://doi.org/10.31332/str.v15i2.108.

Johar, Rama Dhini Permasari, dan Hamda Sulfinadia. “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci).” *Jurnal AL-AHKAM* 11, no. 1 (10 Juni 2020): 34–48. https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i1.1476.

Kurdy, A. H. al-. *Ahkam al-Mar’ah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar alUlum al-Insaniyah, 1993.

Kusmidi, Henderi Kusmidi. “KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM PERNIKAHAN.” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (6 Desember 2018): 63–78. https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601.

L, Sudirman. “Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri Yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (23 Juli 2015): 129–38. https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.366.

Makinudin. “Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir ’Amr Dan ’Am).” *Al-Hukama’ : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (30 Juni 2011): 70–110. https://doi.org/10.15642/al-hukama.2011.1.1.70-110.

Mawardi, Marmiati. “KELUARGA SAKINAH: KONSEP & POLA PEMBINAAN.” *International Journal Ihya’ ’Ulum al-Din* 18, no. 2 (7 September 2017): 253–68. https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739.

Mufti Ali. Data Dispensasi Nikah di Kantor Urusan Agama, Oktober 2021.

Nur, Jabal. “Manajemen Konflik : Solusi Alternatif.” *Shautut Tarbiyah* 15, no. 2 (2009): 29–48. https://doi.org/10.31332/str.v15i2.108.

Penerbit, Tim. *HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (UU RI No. 1 Tahun 1974 ) Dilengkapi PP RI No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991, Kepmen No. 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, UU RI No. 12 tahun 2006*. Bandung: SL Media, 2001.

Penyusun, Tim. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

———. *Laporan Kegiatan Tahunan 2015-2019*. Indramayu: Pengadilan Agama Indramayu, 2015.

Ridha, Abdurrasyid. “Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Studi di Indramayu.” *Jurnal Diklat Keagamaan Bandung* 14, no. 1 (2020): 210–21.

Rofiuddin. Alasan Pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian, Oktober 2021.

Samheri, Samheri. “Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21).” *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2, no. 01 (5 September 2020): 17–35.

SD. Alasan Melakukan Pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian, Oktober 2021.

Shesa, Laras. “Keterjaminan Perkembangan Psikis Anak Usia Dini Korban Perceraian Ditinjau Dari Aturan Hukum Positif.” *Zuriah : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 1 (9 November 2021): 25–40. https://doi.org/10.29240/zuriah.v2i1.2636.

Shodiqin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2016). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423.

Sijistani, Sulaiman bin al-Asy’ats bin Isḥâq bin Basyîr bin Syidad bin Amru bin âmir al-Azdi al-. *Sunan Abî Dâwûd*. Vol. 3. Riyaḍ: Maktabah al-Ma’ârif li an-Nasyrî wa at-Tawzî’, 1978.

SR. Alasan Melakukan pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian, Oktober 2021.

Supriatna, Supriatna. “Mempersiapkan Keluarga Sakinah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (26 September 2016): 1–28.

Syafa’at, Abdul Kholiq. “Kesadaran Gender Perempuan Terhadap Hak-Haknya(Studi Kasus Gugat Cerai Guru Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi).” *Al-Hukama’ : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (30 Desember 2012): 117–38. https://doi.org/10.15642/al-hukama.2012.2.2.117-138.

TD. Alasan Melakukan Pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian, Oktober 2021.

Warastuti, Diah, Yulia Herawati, dan Evi Kurniasih. “Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Indramayu Tahun 2020.” *JURNAL KESEHATAN DAN KEBIDANAN (JOURNAL OF HEALTH AND MIDWIFERY)* 10, no. 2 (25 Juni 2021): 1–11.

WD. Perjanjian Pasca Melakukan Perkawinan Dini, Oktober 2021.

WS. Alasan Melangsungkan Pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian, Oktober 2021.

Yumarni, Ani, dan Endeh Suhartini. “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor).” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1 (24 April 2019): 193–211. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10.

Zulfiani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (26 September 2017): 211–22.

1. Tim Penyusun, *Laporan Kegiatan Tahunan 2015-2019* (Indramayu: Pengadilan Agama Indramayu, 2015), 118. [↑](#footnote-ref-1)
2. Diah Warastuti, Yulia Herawati, dan Evi Kurniasih, “Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Indramayu Tahun 2020,” *JURNAL KESEHATAN DAN KEBIDANAN (JOURNAL OF HEALTH AND MIDWIFERY)* 10, no. 2 (25 Juni 2021): 1–11. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Kholiq Syafa’at, “Kesadaran Gender Perempuan Terhadap Hak-Haknya(Studi Kasus Gugat Cerai Guru Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi),” *Al-Hukama’ : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (30 Desember 2012): 117–38, https://doi.org/10.15642/al-hukama.2012.2.2.117-138. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1 (24 April 2019): 193–211, https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sudirman L, “Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri Yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (23 Juli 2015): 129–38, https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.366. [↑](#footnote-ref-5)
6. Makinudin, “Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir ’Amr Dan ’Am),” *Al-Hukama’ : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (30 Juni 2011): 70–110, https://doi.org/10.15642/al-hukama.2011.1.1.70-110. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurini Aprilianda dan Erny Herlin Setyorini, “Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak,” *Rechtidee* 10, no. 1 (25 Februari 2015): 117–29, https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1142. [↑](#footnote-ref-7)
8. Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (25 November 2016): 136–41, https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Arifin Badri, “Korelasi Antara Pernikahan Dengan Perdamaian Sosial Masyarakat (studi Kasus Terhadap Pernikahan Nabi Muhammad Dengan Juwairiyah Binti Al Haris Dan Ummu H{abibah Binti Abi Sufyan),” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 5, no. 1 (20 November 2017): 201–31, https://doi.org/10.37397/almajaalis.v5i1.80. [↑](#footnote-ref-9)
10. al-Ḥamidi al-Ḥusainī, *Baitun Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 221. [↑](#footnote-ref-10)
11. Yusuf Hanafi, “Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 2 (2016): 296–319. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Muslim,” *AL-’ADALAH* 12, no. 2 (2015): 807–26, https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215. [↑](#footnote-ref-12)
13. A. H. al-Kurdy, *Ahkam al-Mar’ah fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar alUlum al-Insaniyah, 1993), 109. [↑](#footnote-ref-13)
14. Laras Shesa, “Keterjaminan Perkembangan Psikis Anak Usia Dini Korban Perceraian Ditinjau Dari Aturan Hukum Positif,” *Zuriah : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 1 (9 November 2021): 25–40, https://doi.org/10.29240/zuriah.v2i1.2636. [↑](#footnote-ref-14)
15. Akhmad Shodiqin, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2016), https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdi Fauji Hadiono, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (29 April 2018): 385–97, https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237. [↑](#footnote-ref-16)
17. Fathur Rahman Alfa, “Pernikahan dini dan Perceraian di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 1 (15 Juni 2019): 49–56, https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (26 September 2017): 211–22. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tim Penerbit, *HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (UU RI No. 1 Tahun 1974 ) Dilengkapi PP RI No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991, Kepmen No. 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, UU RI No. 12 tahun 2006* (Bandung: SL Media, 2001), 187. [↑](#footnote-ref-19)
20. Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 77. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sulaiman bin al-Asy’ats bin Isḥâq bin Basyîr bin Syidad bin Amru bin âmir al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abî Dâwûd*, vol. 3 (Riyaḍ: Maktabah al-Ma’ârif li an-Nasyrî wa at-Tawzî’, 1978), 379. [↑](#footnote-ref-21)
22. Aṣ-Ṣan’anî, *Subul al-Salâm* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), 610. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibn Ḥajar al-âsqalanî, *Bulûgh al-Marâm min ’Adillah al-Aḥkâm* (Kairo: Dâr al-Ḥadîts, 1986), 559. [↑](#footnote-ref-23)
24. HS, *Pengantar Hukum Perdata*, 79–80. [↑](#footnote-ref-24)
25. WS, Alasan Melangsungkan Pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian, Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdurrasyid Ridha, “Pernikahan di Bawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Studi di Indramayu,” *Jurnal Diklat Keagamaan Bandung* 14, no. 1 (2020): 210–21. [↑](#footnote-ref-26)
27. TD, Alasan Melakukan Pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian, Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-27)
28. SR, Alasan Melakukan pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian, Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-28)
29. SD, Alasan Melakukan Pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian, Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-29)
30. WD, Perjanjian Pasca Melakukan Perkawinan Dini, Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-30)
31. Rofiuddin, Alasan Pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian, Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-31)
32. Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undsng-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 211–22. [↑](#footnote-ref-32)
33. Mohammad Fauzil Adhim dkk., *Menikah Sepenuh Kesiapan*, vol. 2 (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia DIni, Pendidikan Dasar dan Menengah, 2019), 145. [↑](#footnote-ref-33)
34. Jabal Nur, “Manajemen Konflik : Solusi Alternatif,” *Shautut Tarbiyah* 15, no. 2 (2009): 29–48, https://doi.org/10.31332/str.v15i2.108. [↑](#footnote-ref-34)
35. WS, Alasan Melangsungkan Pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian. [↑](#footnote-ref-35)
36. TD, Alasan Melakukan Pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian. [↑](#footnote-ref-36)
37. SR, Alasan Melakukan pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian. [↑](#footnote-ref-37)
38. SD, Alasan Melakukan Pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian. [↑](#footnote-ref-38)
39. WD, Perjanjian Pasca Melakukan Perkawinan Dini. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ahmad Dimyati, Penyebab Perceraian Dini, Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-40)
41. Rofiuddin, Alasan Pernikahan Dini dan Penyebab Perceraian. [↑](#footnote-ref-41)
42. Mufti Ali, Data Dispensasi Nikah di Kantor Urusan Agama, Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-42)
43. Penerbit, *HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (UU RI No. 1 Tahun 1974 ) Dilengkapi PP RI No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991, Kepmen No. 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, UU RI No. 12 tahun 2006*, 211. [↑](#footnote-ref-43)
44. Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undsng-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”.” [↑](#footnote-ref-44)
45. Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah,” *Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (4 Juli 2020), http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad\_Al-Nafs/article/view/14544. [↑](#footnote-ref-45)
46. Supriatna Supriatna, “Mempersiapkan Keluarga Sakinah,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (26 September 2016): 1–28. [↑](#footnote-ref-46)
47. *al-Qur’an al-Karim*, t.t. [↑](#footnote-ref-47)
48. Samheri Samheri, “Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21),” *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2, no. 01 (5 September 2020): 17–35. [↑](#footnote-ref-48)
49. Henderi Kusmidi Kusmidi, “KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM PERNIKAHAN,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (6 Desember 2018): 63–78, https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601. [↑](#footnote-ref-49)
50. Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11–12. [↑](#footnote-ref-50)
51. Marmiati Mawardi, “KELUARGA SAKINAH: KONSEP & POLA PEMBINAAN,” *International Journal Ihya’ ’Ulum al-Din* 18, no. 2 (7 September 2017): 253–68, https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739. [↑](#footnote-ref-51)
52. Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), 174. [↑](#footnote-ref-52)
53. Miftahudin Azmi, *Agama Medsos: Potret Keberagamaan Era Revolusi Industri 4.0* (Jakarta: Direktorat Urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2019), 79. [↑](#footnote-ref-53)
54. Theresia Aitta Gradianti dan Veronika Suprapti, “Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner,” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* 3, no. 3 (2014). [↑](#footnote-ref-54)
55. Nur Jabal, “Manajemen Konflik : Solusi Alternatif,” *Shautut Tarbiyah* 15, no. 2 (2009): 29–48, https://doi.org/10.31332/str.v15i2.108. [↑](#footnote-ref-55)
56. Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci),” *Jurnal AL-AHKAM* 11, no. 1 (10 Juni 2020): 34–48, https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i1.1476. [↑](#footnote-ref-56)